

PENETAPAN-DAFTAR PEMILIH TETAP-HASIL PERBAIKAN -2
2018

Kpt 164/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/XI/2018, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN -2 KABUPATEN ACEH UTARA PENYELENGGARAAN PEMILU 2019.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1033/PL.01.2-SD/KPU/IX/2018 Perihal Penyempurnaan DPT;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No.11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 11 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan -2 Kabupaten Aceh Utara.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 November 2018.
 - Lamp : 8 hlm.